



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2014/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Sennang binti H. Palla, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Masing, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 64/Pdt.P/2014/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung laki-laki bernama Heristiadi bin Ngewa, lahir pada tanggal 29 Mei 1996 (Umur 17 tahun, 11 bulan) di Masing berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 20534/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 bermaksud menikahkan laki-laki tersebut dengan seorang perempuan bernama Sarianti binti Beddu Haling.
2. Bahwa, karena calon mempelai laki-laki masih dibawah umur, sementara pihak keluarga pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak pemohon bernama Heristiadi bin Ngewa bertatus jejak dan perempuan Sarianti binti Beddu Haling berstatus janda, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai laki-laki tersebut.
3. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai laki-laki tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah memiliki pekerjaan dan menurut pengakuannya ia



saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk menikah dengan perempuan Sianti binti Beddu Haling, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Palero, Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

4. Bahwa, antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan nomor Kk.21.18.04/PW.01/359/2014 tanggal 22 April 2014, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Heristiadi bin Ngewa dengan Sianti binti Beddu Haling, apabila tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca : siri) karena undangan terlanjur telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada pemohon Sennang binti H. Palla untuk menikahkan anak laki-laki pemohon bernama Heristiadi bin Ngewa dengan seorang perempuan bernama Sianti binti Beddu Haling.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada



pendiriannya, maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Heristiadi bin Ngewa.

- Bahwa saya Heristiadi bin Ngewa adalah anak laki-laki pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 29 Mei 1996, umur 17 tahun 11 bulan.
- Bahwa benar saya sudah mampu membiayai seorang isteri berserta anak-anaknya nanti dan saya berahlak baik serta saya bersungguh-sungguh untuk memperisterikan Sarianti binti Beddu Haling.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling.
- Bahwa saya sudah mengenal calon isteri saya bernama Sarianti binti Beddu Haling dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon isteri saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang suami.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 20534/Dis/d-kett/XII/2010 Tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor kk.21.18.04/PW.01/359/2014 tanggal 22 April 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.2.

Bahwa pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muh. Tase bin Hajja**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kamanakan pemohon.
 - Bahwa anak pemohon bernama Heristiadi bin Ngewa, lahir pada tanggal 29 Mei 1996 dan sudah dewasa serta sudah melamar oleh seorang perempuan Sarianti binti Beddu Haling.



- Bahwa Heristiadi bin Ngewa dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Heristiadi bin Ngewa berstatus jejak dan perempuan Sarianti binti Beddu Haling berstatus janda.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Heristiadi bin Ngewa dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki Heristiadi bin Ngewa mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Sarianti binti Beddu Haling.
2. **Mansur bin Tanjeng**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
 - Bahwa anak pemohon bernama Heristiadi bin Ngewa, lahir pada tanggal 29 Mei 1996, umur 17 tahun 11 bulan dan sudah dewasa serta sudah melamar oleh seorang perempuan Sarianti binti Beddu Haling.
 - Bahwa Heristiadi bin Ngewa dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Heristiadi bin Ngewa berstatus jejak dan perempuan Sarianti binti Beddu Haling berstatus janda
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Heristiadi bin Ngewa dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki Heristiadi bin Ngewa mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Sarianti binti Beddua Haling.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak laki-laki Heristiadi bin Ngewa, lahir pada tanggal 29 Mei 1996, umur 17 tahun 11 bulan hendak menikah dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Heristiadi bin Ngewa bahwa ia telah berkenalan dengan Sarianti binti Beddu Haling dan hendak menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Tase bin Hajja dan Mansur bini Tajeng.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Heristiadi bin Ngewa lahir pada tanggal 29 Mei 1996 dan hendak menikah .
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa anak pemohon telah dewasa (baliq).
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti .
- Bahwa antara Heristiadi bin Ngewa dengan perempuan Sarianti binti Beddu Haling tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Heristiadi bin Ngewa masih bestatus jejaka dan perempuan Sarianti binti Beddu Haling berstatus sebagai janda.
- Bahwa laki-laki Heristiadi bin Ngewa mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Sarianti binti Beddu Haling.

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 64 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Heristiadi bin Ngewa dengan perempuan Sari anti binti Beddu Haling tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Heristiadi bin Ngewa, lahir pada tanggal 29 Mei 1996 umur 17 tahun 11 bulan belum cukup menurut ketentuan Undang-Undang, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya Heristiadi bin Ngewa dengan calon istrinya Sarianti binti Beddu Haling sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

وَاتَّخِذُوا الْإِيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَامَاتِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Sennang binti H. Palla, untuk melaksanakan perkawinan anak laki-lakinya yang bernama Heristiadi bin Ngewa dengan seorang perempuan yang bernama Sarianti binti Beddu Haling.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d
Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.
Hakim Anggota II,

t.t.d
Drs. H. Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,

t.t.d
Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti,

t.t.d
Dra. Hj. Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. ,M.H.